



(Paket 2)

**Dokumen Tahap Pemilihan
“Rancangan Kontrak”**

atas

**1 (satu) Paket Redundant Server Email dan
Server Virtualisasi (Replacement FA5689)**

BAB III PERSYARATAN UMUM

A. KETENTUAN UMUM

Pasal 1 DEFINISI

1. Dalam Syarat-Syarat Umum ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.
 - a. **Pengguna Barang/Jasa** adalah Direksi Perum Percetakan Uang RI;
 - b. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa;
 - c. **Panitia/Pejabat Pengadaan** adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
 - d. **Perjanjian/Kontrak** adalah perikatan hukum antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa;
 - e. **Dokumen Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
 - f. **Harga Kontrak** adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan penyedia barang/jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
 - g. **Hari** adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
 - h. **Pengawas Lapangan** adalah tim yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/jasa yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan;
 - i. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
 - j. **Masa Pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
 - k. **Kegagalan Pekerjaan** adalah keadaan pekerjaan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

Pasal 2 PENERAPAN

1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
 - a. Addendum Dokumen Pengadaan (bila ada);
 - b. Surat perjanjian;
 - c. Surat penunjukan penyedia barang/jasa;

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

- d. Surat penawaran;
- e. Syarat-syarat khusus kontrak; dan Syarat-syarat umum kontrak;
- f. Spesifikasi teknis; Gambar-gambar;
- g. Daftar kuantitas dan harga;
- h. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak;

Pasal 3
ASAL BARANG/JASA

1. Jasa pemborongan untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari penyedia barang/jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bagi penyedia barang/jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
PENGUNAAN DOKUMEN KONTRAK
DAN INFORMASI

Penyedia barang/jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari pengguna barang/jasa.

Pasal 5
HAK PATEN, HAK CIPTA, DAN MEREK

Apabila penyedia barang/jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa sepenuhnya dan pengguna barang/jasa dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

Pasal 6
JAMINAN

1. Penyedia barang/jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang/jasa. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2. Pengguna barang/jasa wajib membayar uang muka kepada penyedia barang/jasa sejumlah tertentu sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak, setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka.
Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
3. Penyedia barang/jasa dapat menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada pengguna barang/jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan pengguna barang/jasa wajib mengembalikan uang retensi (*retention money*). Besarnya jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

4. Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan diserahkan dalam bentuk jaminan bank atau *surety bond* kepada pengguna barang/jasa. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Pasal 7 ASURANSI

Penyedia barang/jasa harus menyediakan atas nama pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir masa pemeliharaan, yaitu:

1. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
2. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;
3. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

Pasal 8 KESELAMATAN KERJA

Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja bagi para pekerjanya

Pasal 9 PEMBAYARAN

1. Cara pembayaran :
 - a. Uang Muka :
 - 1) Uang muka dibayar akan dibayar maksimum 20% (duapuluh persen), pelaksanaannya akan dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka;
 - 2) Penyedia barang/jasa harus mengajukan permohonan pembayaran uang muka secara tertulis kepada pengguna barang/jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka;
 - 3) Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD;
 - 4) Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);
 - b. Prestasi Pekerjaan :
 - 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;
 - 3) Sistem pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

- 4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna barang/jasa dapat meminta penyedia barang/jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
 - 5) Setiap pembayaran harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila ada), dan pajak;
 - 6) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
2. Pengguna barang/jasa akan membayar kepada penyedia barang/jasa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 20 (duapuluh) hari kerja sejak penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan yang telah disetujui dan diterima oleh pengguna barang/jasa.

Pasal 10

HARGA DAN SUMBER DANA

1. Pengguna barang/jasa membayar kepada penyedia barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak.
2. Kontrak pekerjaan ini menggunakan anggaran (RKAP) Perum Peruri dan tidak dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. Surat perjanjian untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah) ditandatangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional atau ditetapkan dengan keputusan menteri.

Pasal 11

WEWENANG DAN KEPUTUSAN PENGGUNA BARANG/JASA

Pengguna barang/jasa memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan

Pasal 12

PENGAWAS LAPANGAN DAN PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Pengguna barang/jasa menetapkan Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili Direksi/Pejabat yang berwenang.
2. Pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk membantu Direksi atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN.

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

- a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
2. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal;
 3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 4. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

Pasal 14

PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN

1. Apabila diminta oleh pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.
Pengawas lapangan wajib menilai usulan biaya tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
2. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat Pengguna Barang/jasa bahwa kuantitas pekerjaan tidak melebihi batas atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.
3. Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada harga satuannya dalam daftar kuantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari penyedia barang/jasa merupakan harga satuan baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan.
4. Apabila usulan biaya dari penyedia barang/jasa dinilai tidak wajar, maka pengguna barang/jasa mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga perkiraan pengguna barang/jasa.
5. Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi.

Pasal 15

AMANDEMEN KONTRAK.

1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak
Amandemen kontrak dapat terjadi apabila :
 - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaanAmandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengguna barang/jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia barang/jasa mengusulkan perubahan kontrak;
 - b. Penyedia barang/jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna barang/jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;
 - d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

Pasal 16

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban pengguna barang/jasa :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;
 - c. Melakukan perubahan kontrak;
 - d. Menangguhkan pembayaran;
 - e. Mengenaikan denda keterlambatan;
 - f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi;
 - g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan;
 - h. Memberikan instruksi sesuai Jadwal;
2. Hak dan kewajiban penyedia barang/jasa :
 - a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi;
 - b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada);
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna barang/jasa;
 - e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna barang/jasa;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan Jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia barang/jasa;

Pasal 17

RISIKO PENGGUNA BARANG/JASA DAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Pengguna barang/jasa bertanggungjawab atas risiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai risiko pengguna barang/jasa, dan penyedia barang/jasa bertanggungjawab atas risiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai risiko penyedia barang/jasa;
2. Risiko pengguna barang/jasa
 - a. Risiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh :
 - 1) Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

- 2) Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh pengguna barang/jasa atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh penyedia barang/jasa
- b. Risiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan, instalasi, dan bahan yang disebabkan karena disain atau disebabkan oleh kesalahan pengguna barang/jasa, keadaan kahar dan pencemaran/terkontaminasi limbah radio aktif/nuklir.
- c. Risiko yang terkait dengan kerugian atau kerusakan dari pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan sejak saat pekerjaan selesai sampai berakhirnya masa pemeliharaan, kecuali apabila :
 - 1) Kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan; atau
 - 2) Kejadian sebelum tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang bukan tanggungjawab pengguna barang/jasa.
3. Risiko penyedia barang/jasa
Kecuali risiko-risiko pengguna barang/jasa, maka penyedia barang/jasa bertanggungjawab atas setiap cedera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

Pasal 18
LAPORAN HASIL PEKERJAAN

1. Buku harian diisi oleh penyedia barang/jasa dan diketahui oleh Pengawas Lapangan, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian. Laporan harian dibuat oleh penyedia barang/jasa, diperiksa oleh Pengawas Lapangan, dan disetujui oleh Pengguna Barang/jasa.
2. Laporan harian berisi :
 - a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;
 - b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan;
 - c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;
 - d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Catatan lain yang dianggap perlu.
3. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia barang/jasa, terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu.
4. Laporan bulanan dibuat oleh penyedia barang/jasa, terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.
5. Untuk kelengkapan laporan, penyedia barang/jasa dan Pengawas Lapangan wajib membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 19
CACAT MUTU

1. Pengawas Lapangan wajib memeriksa pekerjaan penyedia barang/jasa dan memberitahu penyedia barang/jasa bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan. Pengawas Lapangan dapat memerintahkan penyedia barang/jasa untuk menguji hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacat mutu.
2. Apabila Pengawas Lapangan memerintahkan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pengujian dan ternyata pengujian memperlihatkan adanya cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

Apabila tidak ditemukan cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab pengguna barang/jasa

3. Setiap kali pemberitahuan cacat mutu, penyedia barang/jasa harus segera memperbaiki dalam waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan pengawas lapangan.
4. Pengguna Barang/jasa dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki cacat mutu bila penyedia barang/jasa tidak melaksanakannya dalam waktu masa perbaikan cacat mutu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan Pengguna Barang/jasa dengan biaya dibebankan kepada penyedia barang/jasa.
5. Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan pertama pekerjaan dan selama masa pemeliharaan. Penyerahan pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan dapat diperpanjang sampai cacat mutu selesai diperbaiki.

Pasal 20

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
2. Pengguna barang/jasa harus menerbitkan SPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.
3. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPK, yaitu antara lain mendatangkan peralatan berat, kendaraan, alat laboratorium, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan mendatangkan personil. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia barang/jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/jasa.
5. Apabila penyedia barang/jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia barang/jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia barang/jasa dengan amandemen kontrak.

Pasal 21

WAKIL PENYEDIA BARANG/JASA

1. Penyedia barang/jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama penyedia barang/jasa, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.
2. Apabila Pengguna Barang/jasa menilai bahwa wakil penyedia barang/jasa tersebut pada Pasal 20.1. tidak memadai, maka Pengguna Barang/jasa secara tertulis dapat meminta penyedia barang/jasa untuk mengganti dengan personil lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil penyedia barang/jasa yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil penyedia barang/jasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

Pasal 22
PENGAWASAN

Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa diwakili oleh Pengawas Lapangan.

Pasal 23
KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Apabila penyedia barang/jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai Jadwal, maka pengguna barang/jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
2. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh pengguna barang/jasa, maka dikenakan ketentuan tentang kompensasi dan apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terjadi karena keadaan kahar, maka tidak diberlakukan

Pasal 24
KONTRAK KRITIS

1. Kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari rencana.
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana
2. Penanganan kontrak kritis :
 - a. Rapat pembuktian (*show cause meeting/ SCM*)
 - 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis pengguna barang/jasa menerbitkan surat peringatan kepada penyedia barang/jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM
 - 2) Dalam SCM pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia barang/jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat proyek.
 - 3) Apabila penyedia barang/jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan langsung yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia barang/jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan langsung.
 - 4) Apabila penyedia barang/jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia barang/jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan.
 - 5) Pada setiap uji coba yang gagal, pengguna barang/jasa harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan
 - 6) Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna barang/jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

- b. Kesepakatan tiga pihak
- 1) Penyedia barang/jasa masih bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - 2) Pengguna barang/jasa menetapkan pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia barang/jasa.
 - 3) Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa.
 - 4) Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung.
 - 5) Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak

Pasal 25

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk:
 - a. Pekerjaan tambah;
 - b. Perubahan disain;
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh pengguna barang/jasa;
 - d. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa;
 - e. Keadaan kahar.
2. Penyedia barang/jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada pengguna barang/jasa. Pengguna barang/jasa menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan pengawas lapangan untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu;
3. Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka pengguna barang/jasa dapat menyetujui/tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan;
4. Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus dituangkan di dalam amandemen kontrak;

Pasal 26

PENGUNAAN PENYEDIA BARANG/JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

1. Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk adalah penyedia barang/jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
2. Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk adalah penyedia barang/jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka :
 - a. Penyedia barang/jasa dapat bekerja sama dengan penyedia barang/jasa usaha kecil/koperasi kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - b. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;
 - c. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan;

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

- d. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
- 3. Penyedia barang/jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Pasal 27
KEADAAN KAHAR

- 1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan; Revolusi;
 - c. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - d. Pemogokan; Kebakaran;
 - e. dan gangguan industri lainnya.
- 3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- 5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- 6. Bila terjadi keadaan kahar, maka penyedia barang/jasa memberitahukan kepada pengguna barang/jasa selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- 7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia barang/jasa memberitahukan kepada pengguna barang/jasa bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan :
 - a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, penyedia barang/jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati;
 - c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia barang/jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu penyedia barang/jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan tentang pemutusan kontrak.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

Pasal 28
PERINGATAN DINI

1. Penyedia barang/jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada pengguna barang/jasa melalui pengawas lapangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Pengguna Barang/jasa melalui pengawas lapangan dapat meminta penyedia barang/jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan penyedia barang/jasa sesegera mungkin.
2. Penyedia barang/jasa wajib bekerja sama dengan pengguna barang/jasa melalui pengawas lapangan dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.
3. Penyedia barang/jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

Pasal 29
RAPAT PELAKSANAAN

1. Pengguna Barang/jasa, Pengawas lapangan dan penyedia barang/jasa dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini.
2. Pengawas lapangan wajib membuat risalah rapat pelaksanaan.
Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh Pengawas lapangan secara tertulis.

Pasal 30
ITIKAD BAIK

1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak.
2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Pasal 31
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak.
Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang/jasa wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai
2. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses Tender maupun pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :
 - 1) Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
 - 3) Mengganti segala kerugian yang diderita pengguna barang/jasa yang disebabkan oleh tindakan penyedia barang/jasa sebagaimana disebutkan dalam pasal ini;
 - 4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 4. Pemutusan kontrak oleh pengguna barang/jasa.

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengguna barang/jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak

Kejadian dimaksud adalah :

 - a. Penyedia barang/jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja;
 - b. Penyedia barang/jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran ;
 - c. Penyedia barang/jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;
 - d. Penyedia barang/jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
 - e. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;
 - f. Penyedia barang/jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada pengguna barang/jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna barang/jasa;
 - g. Terjadi keadaan kahar dan penyedia barang/jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai h. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.

Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai g. penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
 5. Pemutusan kontrak oleh penyedia barang/jasa.

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia barang/jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia barang/jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

 - a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia barang/jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan.
 - b. Pengguna barang/jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
 6. Prosedur pemutusan kontrak
- Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia barang/jasa harus :
- a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;
 - b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pengguna barang/jasa;
 - c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh pengguna barang/jasa.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

7. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, pengguna barang/jasa tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak selain pembayaran tersebut di atas pengguna barang/jasa harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.
8. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia barang/jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak

Pasal 32

PEMANFAATAN MILIK PENYEDIA BARANG/JASA

Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan fasilitas milik penyedia barang/jasa, dapat dimanfaatkan oleh pengguna barang/jasa bila terjadi pemutusan kontrak oleh pengguna barang/jasa

Pasal 33

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui:
 - a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;
 - b. Pengadilan.
2. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir

Pasal 34

BAHASA DAN HUKUM

Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 35

PERPAJAKAN

1. Penyedia barang/jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian

Pasal 36

KORRESPONDENSI

1. Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis;
2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos;
3. Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak;
4. Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia

Nomor : RKS-10/INV/III/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

Pasal 37
DENDA DAN GANTI RUGI

1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna barang/jasa, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
2. Besarnya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu permil) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pengguna barang/jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
4. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Pasal 38
SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pertama pekerjaan.
2. Setelah penyerahan pertama pekerjaan pengguna barang/jasa membayar sebesar 95% dari nilai kontrak dan 5% retensi dalam masa pemeliharaan, atau membayar sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
3. Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
4. Setelah masa pemeliharaan berakhir penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan.
5. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa oleh panitia penyerahan pekerjaan dan telah dibuat berita acara penyerahan akhir pekerjaan.
6. Setelah penyerahan akhir pekerjaan pengguna barang/jasa wajib mengembalikan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan, atau membayar 5% retensi.
7. Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka pengguna barang/jasa berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor ke kas negara, penyedia barang/jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun

Pasal 39
GAMBAR PELAKSANAAN

1. Penyedia barang/jasa harus menyerahkan kepada Pengguna Barang/jasa melalui Pengawas lapangan gambar pelaksanaan (*as built drawing*) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

2. Apabila penyedia barang/jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan, maka pengguna barang/jasa dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
3. Apabila penyedia barang/jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan, maka pengguna barang/jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Pasal 40
KEGAGALAN PEKERJAAN

1. Kegagalan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
2. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan pekerjaan dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi).

B. KETENTUAN KHUSUS

Pasal 41
PERSONIL

1. Penyedia barang/jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh Pengguna Barang/jasa. Pengguna Barang/jasa hanya akan menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.
2. Apabila Pengguna Barang/jasa meminta penyedia barang/jasa untuk memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka penyedia barang/jasa harus menjamin bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 42
PENILAIAN PEKERJAAN

1. Pengguna barang/jasa harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.
2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

Pasal 43
PERCEPATAN

1. Apabila pengguna barang/jasa menginginkan agar penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka pengguna barang/jasa akan meminta usulan biaya yang diperlukan oleh penyedia barang/jasa untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bila pengguna barang/jasa dapat menerima usulan biaya tersebut, maka rencana tanggal penyelesaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

2. Apabila pengguna barang/jasa menerima usulan biaya untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan, maka usulan biaya tersebut ditambahkan dalam harga kontrak dan diperlakukan sebagai perintah perubahan untuk diproses menjadi amandemen kontrak.

Pasal 44

PENANGGUHAN PEMBAYARAN

1. Apabila penyedia barang/jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pengguna barang/jasa memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.
2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.

Pasal 45

PEDOMAN PENGOPERASIAN
DAN PEMELIHARAAN

1. Penyedia barang/jasa wajib memberikan pedoman kepada pengguna barang/jasa tentang pengoperasian dan pemeliharaan.
2. Apabila penyedia barang/jasa tidak melakukan, maka pengguna barang/jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Pasal 46

DENDA KETERLAMBATAN KERJA

1. Apabila pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK dilampaui tanpa alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka untuk setiap hari keterlambatan, Rekanan dikenakan denda 1‰ (satu permil) dari nilai pekerjaan sampai dengan jumlah setinggi-tingginya 5%(lima persen) dari harga borongan yang tercantum dalam surat perjanjian.
2. Denda tersebut dikenakan dengan sendirinya dan tidak memerlukan Berita Acara, apabila waktu penyerahan pertama yang sudah ditentukan berakhir, diperhitungkan pada pembayaran angsuran ke II.

Pasal 47

PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan tambahan dan/atau pengurangan, dikerjakan atas perintah tertulis dari Direksi.
2. Pekerjaan tambahan dan atau pengurangan tersebut akan diperhitungkan apabila perintah Direksi tersebut menyebabkan adanya perubahan-perubahan pada Gambar Teknis dan RKS yang mengakibatkan adanya perubahan volume pekerjaan, atau apabila perintah tersebut berupa pekerjaan jenis lain yang tidak terdapat pada :
 - RKS
 - Gambar kerja / gambar detail
 - Berita Acara Penjelasan.
3. Perhitungan pekerjaan tambahan dan atau pengurangan didasarkan pada harga satuan yang terlampir pada Surat Penawaran Harga.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

4. Jika terdapat pekerjaan tambahan dan atau pengurangan, maka Rekanan diwajibkan membuat perhitungan biaya dan diajukan kepada Direksi untuk dapat persetujuan.

Pasal 48
RENCANA DAN PELAKSANAAN

1. Rekanan harus memulai dan melaksanakan pekerjaan berpedoman kepada :
 - Rencana kerja dan syarat-syarat.
 - Gambar kerja / gambar detail.
 - Ketentuan yang tercantum dalam Berita Acara penjelasan.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan, selain harus berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di atas, Rekanan diwajibkan memperhatikan dan tunduk kepada :
 - Petunjuk Direksi / Pengawas lapangan.
 - Peraturan dan standar-standar dalam pemasangan.
 - Peraturan tata tertib dan disiplin Perum Peruri.
 - Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Direksi, penyimpangan sepihak dari Rekanan dapat mengakibatkan pembatalan kontrak.

Pasal 49
PENGgantian Kenaikan Harga (CLAIM)

Untuk pekerjaan ini tidak diadakan perhitungan kenaikan harga borongan (claim) yang disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan dan upah kerja, kecuali bila terdapat tindakan Moneter Pemerintah RI yang mengakibatkan dikeluarkannya peraturan oleh Pemerintah untuk memberikan pembayaran ganti rugi/kenaikan harga kepada Rekanan.

Pasal 50
KEWAJIBAN REKANAN

Dalam pekerjaan Rekanan berkewajiban :

1. Mengurus dan menyelesaikan segala persoalan dengan pihak ketiga dan semua perijinan yang diperlukan, menjadi beban Rekanan.
2. Mengadakan dan memasang semua peralatan (equipment) utama maupun pendukungnya yang akan dipergunakan dalam pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Rekanan.
3. Menyediakan tenaga ahli dalam bidang yang diperlukan dan mempunyai sertifikat keahlian dari asosiasi profesi dibidangnya yang dikeluarkan oleh instansi / organisasi yang berwenang
4. Menyediakan semua peralatan dan mesin-mesin yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan, disamping itu Rekanan harus menyediakan pula alat-alat pemadam kebakaran.
5. Menempatkan seorang pimpinan pelaksana (uitvoeder) yang cakap, berpengalaman dan bertanggung jawab penuh selama pelaksanaan pekerjaan. Direksi berhak menolak penempatan pelaksana yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan diatas dan dalam keadaan demikian Rekanan harus segera menempatkan orang lain sebagai gantinya dan mendapat persetujuan Direksi.
6. Menyediakan peralatan dan obat-obatan untuk pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK).

Nomor : RKS-10/INV/III/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

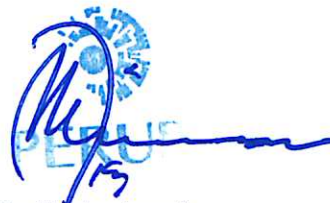
7. Melaksanakan pekerjaan secara baik, teratur dan lancar serta melakukan kerja sama dan koordinasi secara baik dengan Rekanan lainnya agar dapat berjalan sinkron dan lancar.
8. Menjaga keamanan dan ketertiban didalam maupun diluar komplek perusahaan dengan baik. untuk itu maka Rekanan dan semua pegawai/pekerja diwajibkan mengikuti screening yang dilakukan oleh Perum Peruri. Untuk screening harus menyerahkan 2 (dua) buah pas foto ukuran 4 x 6 cm, 2 (dua) buah ukuran 2 x 3 cm.
9. Fotocopy KTP atau surat keterangan dari RT/RW dan lurah dimana tempat yang bersangkutan tinggal.
10. Setelah mengikuti screening Rekanan dan pegawai/pekerjanya akan memperoleh Kartu Pas Masuk Perusahaan yang wajib dipakai selama yang bersangkutan bekerja di dalam komplek perusahaan.
11. Untuk setiap Kartu Pas, Rekanan dikenakan biaya pembuatan Kartu Pas, jika Rekanan telah selesai melaksanakan pekerjaan maka Kartu Pas perusahaan tersebut wajib dikembalikan kepada Perum Peruri. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan maka para pekerja tidak diizinkan memasuki komplek perusahaan tanpa kehadiran seorang penanggungjawab.
12. Sebelum pekerjaan dimulai Rekanan harus segera membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) yang diajukan kepada Direksi Perum Peruri untuk mendapat persetujuan, kemudian Rekanan diwajibkan membuat Buku Laporan Harian – dimana Direksi/Pengawas dapat menyampaikan instruksi pada buku tersebut dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara rutin kepada Direksi.
13. Barang-barang bekas bongkaran dan sisa pemasangan Rekanan adalah milik Perum Peruri, tidak dibenarkan bila digunakan oleh Rekanan dan harus segera diangkut ketempat penampungan yang ditentukan oleh Direksi.

Nomor : RKS-10/INV/III/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

**BAB IV
SPESIFIKASI TEKNIS
DAN LINGKUP PERKERJAAN
& BILL OF QUANTITY**

(terlampir)

Pejabat Pengadaan
Perum Percetakan Uang RI



Ika Marianingsih
Kepala Departemen Pengadaan

R